

STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP)
SORONG

2020

PERMENHUB NO. 31 TAHUN 2020, BN 2020 / NO. 567, 4 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 114 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) SORONG

- ABSTRAK
- Untuk memberikan pedoman dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan pada Politeknik Pelayaran Sorong, perlu ditetapkan standar pelayanan Politeknik Pelayaran Sorong dengan Keputusan Menteri.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 2 Tahun 2018; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERPRES No. 68 Tahun 2019; PERMENPANRB No. 15 Tahun 2014; PERMENHUB No. 19 Tahun 2017; PERMENHUB No. 122 Tahun 2018; PERMENHUB No. 31 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 114 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong meliputi dasar hukum, persyaratan pelayanan, sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan saran dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan serta evaluasi kinerja.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Juni 2020 dan ditetapkan tanggal 18 Mei 2020.
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 114 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1160), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.